



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LOKONGBANUA ONDONG KEC. SIAU BARAT 95862 082393957417

Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tanda Daftar Gudang

No. SK : 61 Tahun 2021

Persyaratan

1. FC NIB dan Surat Izin Berusaha
2. fc Surat Izin Berusaha/OSS
3. FC IMB GUDANG
4. SLF
5. Passport dan KITAS bagi Penanggung jawab perusahaan jasa pergudangan yang berkewarganegaraan asing
6. Sertifikat layak fungsi dari kabupaten
7. FC Akte Perusahaan
8. FC KTP Penanggung Jawab
9. Pas photo 3x4
10. Rekom dari DISPERINDAG
11. Surat Keterangan dari PDPAU
12. Foto tampak depan dan dalam gudang
13. Tanda daftar gudang yang asli dikembalikan (jika perpanjangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Untuk Informasi dan Pengambilan blangko/formulir izin : 1. pemohon mengambil nomor antrian untuk ke loket costumer service 2. pemohon mengambil formulir pendaftaran di loket CS
2. Untuk Proses permohonan izin non oss: 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke loket pendaftaran 2. Pemohon membawa berkas lengkap sesuai persyaratan izin, petugas melakukan penginputan data permohonan 3. pemohon memperoleh tanda bukti 4. Pemohon mengambil izin terbit di loket pengambilan dan mengisi SKM

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LOKONGBANUA ONDONG KEC. SIAU BARAT 95862 082393957417

Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Gudang

Pengaduan Layanan

melalui loket pengaduan dan surat tertulis kepada DPMPTSP Kab. Kep. SITARO